

**STATUS PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DAN
ANAKNYA MENURUT MAZHAB MĀLIKI DAN KHI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUH SYAIFUL MUBAROK

NIM. 06360013

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Sebagai bagian dari hukum Islam, perkawinan memiliki peran yang cukup signifikan terhadap banyaknya persoalan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, akan tetapi tidak jarang pula ada penyelewengan terhadap praktik hukum tersebut. Seperti dalam masalah status pernikahan wanita hamil akibat zina dan status nasab anaknya. Persoalan ini memang telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun hingga saat ini tetap saja menarik untuk diperbincangkan. Banyak aspek yang perlu dikaji untuk melihat dan memahami secara *detail*, termasuk diantaranya adalah mengkaji pendapat Mālikī dan KHI dalam menyikapi adanya praktik pernikahan wanita hamil akibat zina tersebut. Dalam skripsi ini, penyusun berupaya mengkaji lewat dua perpektif itu dengan melihat pula faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya pernikahan wanita hamil akibat zina di Indonesia. Hal ini sangat penting, karena perbedaan konsekuensi hukum yang terdapat dalam KHI dan Mālikī, yang notabene diserap dari hukum Islam, sangat nampak. Seperti dalam Pasal 53 KHI yang cenderung membuka lebar kemungkinan bagi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan keimanannya untuk melakukan perzinaan, ditambah lagi dengan akibat hukum yang terdapat dalam KHI bagi pelaku zina sangatlah ringan dibandingkan dengan hukum *had* yang diterapkan Mālikī.

Untuk mempermudah penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library rescarch*), yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kaidah-kaidah hukum Islam dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok masalah pernikahan wanita hamil akibat zina. Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis-komparatif. Karena penelitian ini disamping memaparkan mengenai pernikahan wanita hamil dalam kajian ilmu fiqh secara deskriptif, juga dikomparasikan pula antara pendapat Mazhab Mālikī dan KHI mengenai status hukum dan nasab anak.

Setelah dilakukan kajian terhadap dua aspek hukum di atas, menurut Mālikī dan KHI, maka muncul konklusi yaitu adanya perbedaan pendapat antar keduanya. Bagi Mālikī pernikahan wanita hamil akibat zina dibedakan menjadi pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya (*biologis*) dan/atau dengan laki-laki yang lain (*non-biologis*). Sedangkan KHI justru lebih *general* dan tidak membedakan dengan siapa kemudian wanita tersebut akan menikah. Selain itu nasab anak yang dikandungpun Mālikī lebih merincinya dengan mengacu terhadap surat an-Nûr ayat 3 yang pada intinya dapat dinasabkan kepada ayah (*biologis* atau *non-biologis*) apabila usia minimal kehamilan itu enam bulan *Qamariyah* sejak usia perkawinan berlangsung, apabila kurang dari batas minimal tersebut maka nasab anak itu hanya ikut terhadap ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dalam KHI tidak ditemukan perincian pembahasan tentang nasab anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah, kecuali dalam Pasal 100 KHI yang menyebutkan anak tersebut hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muh. Syaiful Mubarak

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Syaiful Mubarak
NIM : 06360013
Judul : Status Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Anaknya
Menurut Mazhab Māliki dan KHI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Robiul Awwal 1433 H.
28 Februari 2012 M.

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP: 19790105 200501 2 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muh. Syaiful Mubarak

Kepada :
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Syaiful Mubarak
NIM : 06360013
Judul : Status Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Anaknya Menurut Mazhab Māliki dan KHI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Robiul Tsani 1433 H.
28 Februari 2012 M.

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/15/2012

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Status Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Anaknya Menurut Mazhab Māliki dan KHI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muh. Syaiful Mubarak

NIM : 06360013

Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu, 14 Robiul Tsani 1433 H.

07 Maret 2012 M.

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001

Penguji I

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP: 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 14 Robiul Tsani 1433 H / 07 Maret 2012 M.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Jadilah Diri Sendiri, Cari Jati Diri Dan Dapatkan Hidup Yang
Mandiri
Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus
Berputar
Sesekali Lihat Kebelakang Untuk Melanjutkan Perjalanan
Yang Tiada Berujung

**UNTUK APA KAMU TAKUT PADA SESUATU YANG
BELUM KAMU KERJAKAN?**

**UNTUK APA KAMU TAKUT PADA SESUATU YANG
BELUM KAMU KETAHUI JIKA BELUM KAMU
KERJAKAN?**

Wisuda setelah 12 semester adalah kesuksesan yang tertunda
Lebih baik terlambat dari pada tidak wisuda sama sekali.:D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku Persembahkan untuk:

Almamater tercinta
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kedua orang tuaku, Bapak Ngadi Susilo dan Ibu Jasiyah, (Khususnya Ibu, yang penuh dengan kasih sayang, ketulusan, kesabaran dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik.

Saudara-saudaraku, Mas Iqbal, Mbak Hani, dan keponakanku Queena dan adiknya yang masih dalam kandungan dan tak lupa juga Mas Robit (*yang Insya Allah meninggal dengan Khusnul Khotimah di hari aku munaqosah. I'll be miss u bro... :(*). Semoga kau tenang di surga. Aamiin) dan Adikku Lutfia, yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, dan kedewasaan dalam hidupku.

Teman-teman PMH, yang menjadi teman satu perjuangan, Bro Bobby, Arie, Eqy, Zulian, Zubed, Dana, Praja, Comex, Arif(L), Sukron, HW, Edy, Rohman, Lukman dan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan jangan sampai putus hubungan sampai kapanpun.

“KEEP BROTHERHOOD Bro”

Bagi seseorang yang selalu membakar semangatku untuk selalu optimis menjalani hidup (D).

Diriku sendiri, semoga senantiasa di jalan Allah, rindu akan jihad di jalan Nya.

Dan semua orang yang selalu memberikan inspirasi hidup, agar selalu berjuang pantang menyerah demi menuju kehidupan yang hakiki dan bermanfaat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nûn	N	En
و	wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

تَزَلَّ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	â falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	î tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	ditulis	û

	أُصُولٌ	ditulis	uṣûl
--	---------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'anntum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut Penyusunnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
------------------	---------	---------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah
-------------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ألا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه والتابعين أجمعين.

وبعد

Tiada kata yang paling indah Penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada Penyusun, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini, Penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati Penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., sebagai pembimbing I
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., sebagai Pembimbing II
5. Para dosen dan Karyawan Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama Penyusun belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua ku tercinta (Ayah dan Ibu) dan semua keluarga atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada Penyusun selama menuntut ilmu.
7. Terima kasihku untuk teman-teman PMH angkatan 2006, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyusunan skripsi ini, Penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 Robiul Awwal 1433 H.
17 Februari 2012 M.

Penyusun

Muh. Syaiful Mubarak
06360013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... ..	6
D. Telaah Pustaka... ..	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan... ..	17
BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.	
.....	.20
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
C. Hukum Pernikahan Wanita Hamil.....	35
D. Kedudukan Anak Hasil Zina.....	39

BAB III.	PANDANGAN MADZHAB MĀLIKĪ DAN KHI TENTANG	
	PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DAN STATUS	
	ANAKNYA.....	42
A.	Pandangan Madzhab Mālikī Tentang Pernikahan Wanita Hamil	
	Akibat Zina dan Nasab Anakny.....	42
	1. Metode Istinbat Hukum Mazhab Mālikī.....	42
	2. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Mazhab Mālikī	
	45
	3. Status Anak Zina Menurut Mazhab Mālikī.....	48
B.	Aturan KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina dan	
	Nasab Anakny	49
	1. Latar Belakang Proses Penyusunan KHI.....	49
	2. Metode Penyusunan KHI.....	51
	3. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dalam KHI.....	53
	4. Status Anak Zina dalam KHI.....	55
BAB IV.	ANALISIS PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA	
	DAN NASAB ANAK YANG DIHASILKAN DARI ZINA	
	PERSPEKTIF MAZHAB MĀLIKĪ DAN KHI	62
A.	Analisis Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Perspektif Mazhab	
	Mālikī dan KHI	62
B.	Status Nasab Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Perspektif	
	Mazhab Mālikī dan KHI.	71

BAB V. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Tokoh
3. Undang-Undang
4. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.¹ Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.²

Pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat.

¹ Khoirudin Nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdEM IA, dan Tazzafa, 2004), hlm. 35-50.

² K.N Sofyan Hasan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

Prof. dr. Haryono Suedigdinarto, Kepala Poliklinik Kandungan RSU dr. Soetomo, memperoleh data: dari 547 wanita hamil yang mengunjungi poliklinik itu, 234 orang (44,4%) adalah remaja usia 18-19 tahun, dari jumlah itu, 164 orang (67,5%) berstatus siswa atau pelajar. Besar kemungkinan mereka hamil karena pergaulan bebas.³

Tjitra pada penelitiannya pada tahun 1994 memperkirakan, seperti dikutip oleh Made Heny Urmila Dewi, terjadi sekitar satu juta kasus aborsi setahun, yang 50% di antaranya dilakukan oleh para wanita yang belum menikah. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 sampai 25% adalah remaja.⁴ Hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melalui pusat informasi dan pelayanan Remaja dengan wadah Kita Sayang Remaja (Kisara) tahun 1992 menemukan hanya 10% kasus kehamilan yang tidak diinginkan hamil di luar nikah.⁵

Menurut pimpinan Klinik Raden Saleh, Dr. Suryono Slamet Imam Santoso, rata-rata dalam sebulan Klinik Raden Saleh didatangi oleh 20-25 orang wanita/gadis yang mengalami kehamilan di luar nikah. Dari jumlah tersebut, rata-rata setiap bulan dilakukan pengguguran 4 atau 5 kali pengguguran kandungan.⁶ Hal ini dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan beberapa pertimbangan, baik psikis maupun medis. Namun demikian, dalam

³ Laporan Utama “ Masalah Hamil Sebelum Nikah dan Perwaliannya”, *Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, BP 4 Pusat, September 1988, hlm.7.

⁴ Made Heny Urmila Dewi, *Aborsi: Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, cet I (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997), hlm. 2.

⁵ Badrut Tamam, *Menyoal Status Nasab Anak Zina*, Kedaulatan Rakyat, tanggal 29 Februari 2004, hlm 2.

⁶ Laporan Utama, *Nasihat Perkawinan*, hlm. 10

menutupi aib dengan jalan aborsi itu bukan merupakan jalan yang baik dan benar, baik dari segi medis, hukum, dan agama Islam.⁷

Tentang sejauh mana rasa tanggung jawab pihak pria yang menghamilinya atas perbuatannya, menurut Dr. Suryono, lebih dari 50% menyatakan bertanggung jawab. Bukan hanya bersedia mengawini wanita atau gadis yang telah dihamili, tetapi bersedia juga memikul resiko biaya, termasuk biaya yang berhubungan dengan pihak kesehatan.⁸

Kesediaan laki-laki untuk mengawini wanita yang telah dihamili di luar nikah menimbulkan masalah dalam pandangan hukum Islam karena hal ini berkaitan dengan masalah iddah bagi wanita hamil akibat zina. Sejauh kenyataan yang terjadi dalam masyarakat adalah sebaliknya. Di mana seorang wanita hamil di luar nikah, telah dikawinkan dengan pria yang bukan kawan berzinanya. Pernikahan seperti ini biasanya dilakukan karena pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan untuk menutupi aib keluarga wanita hamil tersebut. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan.

Dalam perkembangan hukum Islam, persoalan mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina telah menjadi satu pokok pembahasan serius di kalangan empat mazhab sunni, yaitu Hanafi, Mālikī, Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi di sini penulis memfokuskan bahasan dengan hanya membahas

⁷ Ali Ghufuran Mukti dan Adi Heru Sutomo (Penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet. I (Yogyakarta: Aditya Medis, 1993), hlm. 1-12.

⁸ Laporan Utama, *Nasihat Perkawinan*, hlm. 15.

pandangan mazhab Mālikī dan mengkomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pandangan Mālikī, pernikahan wanita hamil dan status nasab anaknya merupakan persoalan Mazhab Mālikī lebih dikenal dengan golongan *ahl al-hadis*.⁹ Pemikiran Mazhab Mālikī umumnya dipandang lebih *konservatif*. Apakah kecenderungan *konservatif* tercermin pada pandangan mazhab Mālikī mengenai hukum perkawinan wanita hamil akibat zina, tentunya masih harus ditelusuri.

Pandangan Mazhab Mālikī tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil akibat zina pada dasarnya yang membedakan antara perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dalam kasus yang pertama, mazhab Mālikī membolehkannya, hal ini berdasarkan pada surat an-Nūr ayat 3. Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah berlalu enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahinya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet.1 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 55-56.

laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.¹⁰

Alasan penulis memilih mazhab Mālikī adalah, di Indonesia mazhab ini banyak pengikutnya selain mazhab Syafi'i akan tetapi kedua mazhab ini berbeda pandangan. KHI yang dipandang sebagai fiqh Indonesia juga mengatur pernikahan wanita hamil di luar nikah, antara lain dalam pasal 53 ayat I. Sementara status dan kedudukan anak hasil zina, KHI menguraikan beberapa poin dalam pasal 100. Dan beberapa poin lainnya di pasal-pasal yang lain. Adanya aturan dalam Pasal 53 KHI juga besar kemungkinan untuk disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga akan mendorong berkembangnya perbuatan zina. Berkaitan dengan maraknya perkawinan akibat zina di Indonesia, maka menarik untuk diteliti bagaimana pendapat mazhab Mālikī dan KHI mengenai menikahi wanita hamil akibat zina dan bagaimana status dari anak yang dilahirkannya. Sudah tentu kedua produk hukum ini ada kecenderungan perbedaan. Mazhab Mālikī menyatakan bahwa pernikahan dengan wanita hamil akibat zina tidak boleh dilakukan pada saat kehamilannya. Dengan demikian, nikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita hamil akibat zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan, adalah tidak sah. Karena itu, pelaksanaannya harus dinyatakan batal

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985) VII: 148.

demi hukum.¹¹ Dalam KHI, masalah menikahi wanita hamil tidak pernah dibahas, jadi KHI tidak secara tegas melarang atau memperbolehkannya.

Berangkat dari permasalahan di atas, bahwa alasan yang menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengangkat tema pernikahan wanita hamil akibat zina ini dalam sebuah penelitian, yaitu Mazhab Mālikī adalah salah satu tokoh mujtahid yang mempunyai pemikiran dan pandangan yang luas, terutama dalam dunia hukum Islam (fiqh), sebagai salah satu pendiri mazhab, dan mempunyai pengaruh dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Dan KHI adalah sebagai produk hukum Islam yakni fiqh Indonesia yang tentu mempunyai perbedaan dengan fiqh-fiqh klasik karena telah tercampur dengan adat kebiasaan bangsa Indonesia. Karena penelitian ini sangatlah signifikan dalam merespon persoalan yang seringkali muncul di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga masih membahas masalah actual mengingat di masa modern saat ini pergaulan antara perempuan dan laki-laki sudah sangat dekat sekali sehingga seringkali menimbulkan permasalahan yang tak terduga, sehingga bukan saja menarik tetapi juga sangat perlu dilakukan.

B. Pokok masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa kajian mengenai hukum pernikahan wanita hamil akibat zina menurut pandangan mazhab Mālikī dan KHI, maka penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang perlu

¹¹ Abdul Azīz Amīr, *al-Akhwāl asy-Syakhsīyyah fī asy-Syaī'ah al-Islāmiyyah*, cet. I (Mesir: Dār al-Kutūb al-'Arabī, 1961), hlm. 26.

diteliti agar terfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalah kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain menurut pandangan Mazhab Mālikī dan KHI?
2. Bagaimanakah status hukum serta nasab anak yang dihasilkan dari zina menurut pandangan Mazhab Mālikī dan KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan di atas tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum pernikahan wanita hamil akibat zina menurut Mazhab Mālikī dan KHI.
- b. Untuk menjelaskan status hukum serta nasab anak yang dihasilkan dari zina menurut Mazhab Mālikī dan KHI.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai hukum nikah wanita hamil akibat zina, baik menurut Mazhab Mālikī maupun dalam KHI.

- b. Untuk memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti tentang status hukum serta nasab anak yang dihasilkan dari zina menurut Mazhab Mālikī dan KHI.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan maupun tidak. Penggambaran sejumlah penelitian ini penting sekali untuk memposisikan penelitian ini di antara penelitian sebelumnya. Untuk sekedar menyebut hanya sedikit contoh dari karya-karya yang berupa pembahasan perbandingan.

Pertama-tama adalah tulisan karya Amir, *Al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Hasil kajian dan pembahasan menemukan bahwa di kalangan empat mazhab Sunni terdapat dua kelompok pendapat mengenai kemungkinan pernikahan wanita hamil di luar nikah atau akibat zina. Mazhab Hanafī dan Syāfi'ī memperbolehkannya, sementara mazhab Mālikī dan mazhab Hanbalī berpendapat tidak boleh. Perbedaan pendapat ini pada prinsipnya bersumber pada masalah 'iddah. Mazhab Syāfi'ī dan Hanafī membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, karena menurut mereka wanita hamil di luar nikah itu tidak ada 'iddah nya. Sedangkan mazhab Mālikī dan Hanbalī berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah itu ada 'iddahnya, yakni sampai kandungan itu lahir. Oleh karena itu, pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah tidak sah. Akan tetapi, meskipun keempat mazhab tersebut

berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil di luar nikah, namun dalam garis besarnya mereka sepakat mengenai status nasab anak yang lahir dari wanita itu, yaitu anak tersebut tidak di'nasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya.¹²

Tulisan Cut Anwar, "Hukum Perkawinan Wanita Hamil karena Zina"¹³ telah mengkolaborasi secara komparatif pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Syafi'i Mālikī dan Hanbalī mengenai permasalahan dimaksud. Hasil analisisnya umumnya sama dengan tulisan Amir di atas. Akan tetapi Cut Anwar lebih memfokuskan pada persoalan boleh tidaknya pernikahan wanita hamil di luar nikah itu menurut empat mazhab Sunni. Sedangkan status nasab anak yang lahir dari wanita yang hamil akibat zina itu tidak dibahas dalam tulisan Cut Anwar.

Penulis Indonesia lainnya adalah Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan sesudah Hamil: Suatu Pergeseran Nilai Sosial*.¹⁴ Studinya menemukan adanya tiga pendapat yang berbeda di kalangan empat mazhab Sunni mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. *Pertama*, mazhab Syâfi'ī membolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain; dan pasangan suami istri itu boleh melakukan hubungan suami istri. *Kedua*, mazhab Mālikī dan Hanbalī

¹² *Ibid.*, hlm. 26-27.

¹³ Cut Anwar, "Hukum Perkawinan Wanita Hamil karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (ed.), *Problematika Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), II: hlm. 24.

¹⁴ Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan sesudah Hamil: Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, cet. III (Jakarta: Andes Utama, 1993)

tidak membolehkannya secara mutlak. *Ketiga*, mazhab Hanafi membolehkannya, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, jika yang menikahi adalah laki-laki yang bukan menghamilinya, maka pasangan itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai sang istri melahirkan bayinya dan sudah habis masa nifasnya. Adapun mengenai nasab anak yang lahir dari wanita hamil akibat zina tersebut, hasil kajian Ghofar terhadap pandangan keempat mazhab Sunni tersebut sama dengan hasil analisis penulis-penulis sebelumnya, yakni status anak tersebut tidak bisa di'nasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya.

Skripsi lain masih dari jurusan yang sama, Nur Kholil "Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)".¹⁵ Penelitian ini mendeskripsikan pandangan serta argumentasi empat Imam mazhab secara singkat tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah dan menganalisis relevansi pandangan dan argumentasi empat Imam mazhab tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia dewasa ini.

Penelitian tentang wanita hamil yang lainnya adalah berjudul "Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta".¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan penyelidikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi

¹⁵ Nur Kholil "Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)", *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

¹⁶ Ahmad Saifuddin, "Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta" *Skripsi* pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta. Kemudian, ketika sudah terjadi kasus kehamilan di luar nikah, maka bagaimana praktek pernikahan yang dilakukan oleh para wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang tidak menghamilinya. Sebab biasanya jika laki-laki yang menghamilinya tersebut tidak bertanggung jawab, maka muncullah laki-laki lain yang berniat untuk menikahnya guna menutup aib yang terlanjur menempel pada perempuan tersebut.

Dari pemaparan sejumlah penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi ini bukanlah kajian komparatif yang pertama seputar pandangan mazhab-mazhab Sunni mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. Akan tetapi antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat sejumlah perbedaan. Karena penelitian di atas rata-rata mengkomparasikan beberapa mazhab, sementara penelitian ini memfokuskan obyek studinya pada komparasi antara Mazhab Mālikī dan KHI.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia dan alam. Hukum Islam yang bersifat universal, ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia melalui al-Quran dan as-Sunnah, akan tetapi meskipun

petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu. Hukum Islam masih memberi porsi nalar bagi manusia, karena itu manusia masih harus menetapkan hukum dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap permasalahan yang tidak ada Naş dan hukumnya secara jelas. Penafsiran-penafsiran inilah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Dalam upaya melancarkan pengaplikasian perlindungan terhadap umat manusia, maka ulama menelurkan konsep *Fiqh Maqāşid Syarī'ah* (tujuan-tujuan syari'ah). Konsep ini sebagai benteng atau pondasi untuk mencegah hal-hal yang merusak dan merugikan kepentingan umat secara umum sehingga sedikit mungkin kemadharatan bisa ditekan. Maqāşid Syarī'ah ada 3 macam yaitu *darūriyah* (primer), *hājiyah* (sekunder), dan *tahsiniah* (tersier). Sementara yang termasuk *maqāşid darūriyah* diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, akal, harta dan keturunan.¹⁷

Pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan universal dan memelihara keturunan dari kerusakan yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan syari'ah yang tertuang dalam 5 dasar *darūriyah* terutama *hifz al-Naşl* inilah yang menjadikan alat atau media penyusun untuk menemukan konsepsi pernikahan wanita hamil akibat zina. Untuk itu penyusun mengkolaborasikan dengan teori *Sad al-Zarī'ah* yaitu menutup jalan kemadharatan dan mempertahankan kemaslahatan umat.

¹⁷ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih dan Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006), hlm. 45.

Pengelompokan Hukum Islam, perbuatan zina termasuk dalam kelompok jinayah (tindak kriminal) satu kelompok dengan pencurian, perampokan dan pembunuhan, karena zina memiliki dampak hilangnya pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Untuk itulah disyari'atkan agar terpelihara keturunan nasab.

Salah satu ayat al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء¹⁸

Sebagai bahan pertimbangan, perlu disimak apa yang menjadi latar belakang turunnya ayat 3 surat an-Nūr.

الزَّانِي لَا يَنْكحُ الْإِزَانِيَةَ أَوْ مَشْرُكَةَ وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹⁹

Menurut K.H. Komarudin Shaleh dkk, mengenai hal ini pernah ada suatu riwayat dikemukakan bahwa Marsad bin Abi Marsad membawa tawanan dari Ambar ke Mekkah untuk dijualnya disana. Ia bertemu wanita pezina bernama Anaq. Kemudian Marsad minta ijin kepada Nabi untuk menikahnya, tetapi Nabi tidak langsung menjawabnya, setelah itu turun ayat (Q.S. 24 : 3).²⁰

¹⁸ An-Nisā' (4): 3

¹⁹ An Nūr (24): 3

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ummu Mahzūl seorang wanita pezina akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi S.A.W, maka turunlah ayat (Q.S. 24 : 3) yang menjelaskan bahwa seorang pezina haram dinikahi kecuali oleh pezina lagi atau musyrik.²¹

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Allah mengharamkan zina, berkatalah orang-orang di saat itu: janganlah dibiarkan mereka pergi dan biarkanlah mereka kawin, maka turunlah ayat (Q.S. 24 : 3).²²

Hukum Islam itu sempurna, namun ia hanya memuat aturan-aturan pokok, hal itu juga berlaku dalam bidang hukum perkawinan, termasuk dalam hukum pernikahan wanita hamil akibat zina. Dengan hanya memuat aturan-aturan pokok, maka tersedia ruang bagi realisasi ijtihad dalam dinamika pengembangan guna memenuhi tuntutan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Tetapi justru dari sini pula, antara lain terletak sumber terjadinya perbedaan pendapat antara para ulama khususnya Mazhab Mālikī dan produk hukum khususnya KHI, dalam menetapkan status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina beserta masalah yang berkaitan dengannya.

Dari sudut teori ushul fiqh, ada beberapa alternatif prosedur dan kaidah yang dapat diterapkan untuk menganalisis dan memecahkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina, yang dalam beberapa hal perbedaan pendapat tersebut bertolak dari dasar

341 ²⁰ K.H. Komarudin Shaleh dkk, *Asbāb An-Nuzūl*, (Bandung: Diponegoro, 1989). hlm.

²¹ *Ibid.*, hlm. 342.

²² *Ibid.*, hlm. 343.

hukum (*dalil*) dan argumentasi yang memang berlainan atau memang bahkan berlawanan.

Pertama prosedur *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat yang terkuat, dalam arti didasarkan atas dalil dan argumentasi yang unggul, diantara pendapat yang berbeda.²³ Tolak ukur bagi pendapat yang unggul dalam prosedur *tarjih* ini antara lain adalah: (1) kesesuaian pendapat itu dengan kondisi masyarakat, (2) keringanan bagi umat, dan (3) kedekatan serta pemenuhannya terhadap *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.²⁴

Kedua prosedur *ta'qqulī*, yaitu objektifitas hukum Islam secara ilmiah rasional dengan menangkap dan mengambil substansinya atas dasar acuan 'illat hukum dan tujuan tasyri' untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas kehidupan umat.²⁵ Dalam prosedur *ta'qqulī* ini aspek historisitas (kondisi ruang dan waktu) umat Islam yang menjadi tempat diberlakukannya ketentuan hukum Islam itu menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih dan menetapkan pendapat yang terkuat (*tarjih*), acuannya tidak hanya pada dalil (Naṣ) dipakai serta argumentasi yang diajukan, melainkan juga pada kesesuaian masing-masing pendapat dengan kondisi sosial kultural masyarakat.

²³ Muchtar Yahya dan Fatchcurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3 (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 469.

²⁴ M. Quraish Shihab, "Reaktualisasi dan Kritik", Dalam Sulastomo et al., *Kontestualisasi*, hlm. 326.

²⁵ Ibrahim Husein, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam," dalam sulastomo, *Kontestualisasi*, hlm. 288.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library rescarch*), yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kaidah-kaidah hukum Islam dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok masalah pernikahan wanita hamil akibat zina.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis-komparatif. Karena penelitian ini disamping akan memaparkan mengenai pernikahan wanita hamil dalam kajian ilmu fiqh secara deskriptif, juga akan dikomparasikan pula antara pendapat Mazhab Mālikī dan KHI mengenai status hukum dan nasab anak.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi pendekatan normatif dan pendekatan ushul fiqh. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan Naş, kemudian dengan pendekatan ushul fiqh dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut kaidah ushul fiqh dan teori istinbat hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-

tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder. Sumber primer: data yang diperoleh dari berbagai kitab fiqh yang terdapat dalam Mazhab Mālikī, terutama al-Muwatta', Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al Muqtaṣid karya Ibnu Rusyd dan al Muhazzab karya Imam az-Zuhdī, serta KHI adalah Inpres No 1 Tahun 1991.

Adapun data sekunder: buku-buku dan tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber sekunder adalah kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh dan buku-buku lain, seperti *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* yang diedit oleh Moh. Mahfud dan kawan-kawan.

5. Analisis data.

Setelah dilakukan pengelolaan data, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum.²⁶ Metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari pendapat Imam Mālikī dan para ulama mazhabnya dan Kompilasi Hukum Islam dengan cara menganalisis pasal-pasal yang menyangkut pernikahan wanita hamil akibat zina serta status hukum anaknya.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rescarch*, cet. 28, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima *bab*, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk memaparkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sitematis, serta menjadi tolak ukur dan pijikan yang kuat untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab *dua*, gambaran umum tentang pernikahan dalam hukum Islam yang terdiri dari, pengertian pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi. Dengan penjabaran tentang aturan-aturan umum pernikahan dalam hukum Islam, nantinya akan diketahui bagaimana status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dalam pandangan hukum Islam.

Bab *tiga*, menguraikan pandangan Imam Mālikī dan KHI tentang hukum pernikahan wanita hamil akibat zina, serta mengulas lebih jauh mengenai pandangan dari keduanya. Kedua pandangan ini diuraikan dalam bagian ini untuk mendapatkan keabsahan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya menurut pandangan keduanya. Setelah itu pembahasan dilanjutkan pada

penelitian tentang status hukum anak hasil hubungan zina itu menurut tinjauan Imam Mālikī dan KHI.

Bab *empat*, menguraikan analisis komparasi mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina dan status hukum dari anak yang dilahirkannya. Inti komparasi di sini adalah menelusuri aspek persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya. Pembahasan ini ditampilkan di bab empat karena merupakan pembahasan inti. Dengan kata lain, pembahasan ini adalah muara dari seluruh pembahasan sebelumnya tentang pernikahan wanita hamil akibat zina.

Bab *lima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan pada Bab sebelumnya mengenai pandangan madzhab Mālikī dan KHI tentang status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dan status nasab anak yang dihasilkan dari perzinahan, maka penyusun menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Mālikī pernikahan wanita hamil akibat zina dibedakan menjadi pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya (biologis) dan/atau dengan laki-laki lain (non-biologis). Mālikī berpendapat bahwa status hukum pernikahannya dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu tidak boleh atau *faṣīd*, karena wanita tersebut mempunyai masa *iddah*, dan iddahnya sampai si wanita melahirkan anaknya. Sedangkan KHI justru lebih *general* dan tidak membedakan dengan siapa kemudian wanita tersebut akan menikah sebagaimana tertuang pada BAB VIII pasal 53 ayat 1- 3.
2. KHI menjelaskan bahwa nasab anak hasil zina tersebut mengikuti ibu dan keluarga ibunya sebagaimana termaktub dalam Pasal 100 KHI. Sedangkan Mālikī lebih merincinya dengan mengacu terhadap surat an-Nûr ayat 3 yang pada intinya dapat dinasabkan kepada ayah (biologis atau non-biologis) apabila usia minimal kehamilan itu enam bulan *Qamariyah* sejak usia perkawinan berlangsung, apabila kurang dari batas minimal tersebut maka nasab anak itu hanya ikut terhadap ibu dan keluarga ibunya saja.

B. Saran

Dari penjelasan di atas, penyusun ingin memberikan catatan atau saran sebagai berikut:

1. Hendaknya KHI, sebagai pedoman penerapan hukum Islam di Indonesia, lebih mempertegas konsepsinya terkait status pernikahan wanita hamil akibat zina, khususnya pernikahan wanita dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Penyusun melihat kesimpangsiuran dan format peraturan yang kurang konsisten dalam menyikapi persoalan tersebut.
2. Selain masalah yang disebutkan pada poin satu, penyusun juga berharap adanya evaluasi KHI yang terkait dengan masalah status anak hasil perzinaan, khususnya menyangkut masalah perwalian anak tersebut. Apabila dilihat dari aspek agama Islam tentu semua anak yang dilahirkan adalah “fitrah” atau suci, namun Islam juga tegas mengatur secara khusus persoalan perwalian bagi anak hasil perzinaan, dan hal ini menurut penyusun belum konkrit dan kurang tegas peraturannya didalam KHI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

K.H.Q Shaleh Dkk, *Asbabul Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 1989

B. Kelompok Fikih

Ali Ghufuran Mukti dan Adi Heru Sutomo (Penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet I, Yogyakarta: Aditya Medis, 1993.

Anwar, Cut, "Hukum Perkawinan Wanita Hamil karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (ed.), *Problematika Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Azīz Amīr, Abdul, *al-Akhwāl asy-Syakhsīyyah fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. I, Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1961

Dawud, Abu, "Kitab Nikah", Bab al-Wafi" Edisi Sidqi Mihammad Jamil (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 1479, Hadis No: 2085, Hadis Riwayat Abu Dawud dari Abu Musa.

Djubaidah, Neng, SH., MH., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Husein, Ibrahim, Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam sulastomo et al., *Kontestualisasi*.

Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fas*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1958.

Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdillah, Matan al-Bukhari." *Kitab An-Nikah" Bab Man Lam Yastati' Fal Yasum*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, Abu al-walid, *hidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*. Bairud: Dar al-Fikr, 1995.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Mālikī, Syafi'i, Janbali*, alih bahasa Masykur A.B.dkk., cet. 8, Jakarta Lentera, 2002.

Naşution, Khoirudin, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdem IA, dan Tazzafa, 2004.

Shihab, M. Quraish, ” Reaktualisasi dan Kritik, Dalam Sulastomo et al., *Kontestualisasi*.

Sumitro, K.N Sofyan Hasan Warkum, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006.

C. Kelompok Buku dan Lain-Lain

Abd. Ghofar, Asyhari, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan sesudah Hamil: Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, cet. III, Jakarta: Andes Utama, 1993.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003.

Dewi, Made Heny Urmila, *Aborsi: Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, cet I, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 28, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Tamam, Badrut, *Menyoal Status Nasab Anak Zina*, Kedaulatan Rakyat, tanggal 29 Februari 2004.

Laporan Utama “ Masalah Hamil Sebelum Nikah dan Perwaliannya”, *Naşihat Perkawinan dan Keluarga*, BP 4 Pusat, September 1988.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.

Qutub, Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam*, cet.2 Bandung: Pusaka, 1982.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	Hlm	Footnote	Terjemahan
I	12	18	<p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil^[265], maka (kawinilah) seorang saja^[266], atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.</p> <p>[265]. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.</p> <p>[266]. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.</p>
	12	19	<p>Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin^[1028].</p> <p>[1028]. Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.</p>
II	35	35	<p>Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.</p>

			[1035]. Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.
	22	36	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
	23	37	Tidak pernikahan tanpa wali
	24	41	<i>Ibid.</i> , footnote 18, hlm. 12.
	25	42	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian semua sudah mampu memberi mahar, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan dapat melindungi mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu baik (untukmu).
III	52	77	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
	55	84	<i>Ibid.</i> , Foot Note 77, hlm. 52.
	55	86	Tidak halal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya terhadap tanaman orang lain
IV	73	106	<i>Ibid.</i> , Foot Note 77, hlm. 52.
	74	109	<i>Ibid.</i> , Foot Note 86, hlm. 55.

Lampiran II

A. Biografi Imam Malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpendang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa

B. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelar Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah

dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum islam.

Berkaitan dengan bid'ah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip prinsip Al Quran dan Sunnah dan sebaliknya. dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat pendapat dan hasil ijtihadnya beliau tidak senang murid muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau " Inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutilah ijtihad tersebut"

Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

C. Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam

D. Biografi Imam Hambali

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Robiul Awal tahun 164 H (780 M). Ahmad bin Hambali dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat

yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadits, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibnu Humam dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hambali banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits, kecuali hadits-hadits yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits, yang dikenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – Khalifah Abbasiyah beliau sempat di penjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau di bebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil.

Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-wathiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

E. Biografi Ahmad Dahlan

Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta, 1 Agustus 1868, Nama kecil **KH. Ahmad Dahlan** adalah Muhammad Darwisy. Ia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Walisongo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana 'Ainul Yaqin, Maulana Muhammad Fadlullah (Sunan Prapen), Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom), Demang Djurung Djuru Sapisan, Demang Djurung Djuru Kapindo, Kyai Ilyas, Kyai Muradla, KH. Muhammad Sulaiman, KH. Abu Bakar, dan Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan).

Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syeh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta.

Sepulang dari Mekkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Disamping itu KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta.

Dengan maksud mengajar agama, pada tahun 1909 Kiai Dahlan masuk Boedi Oetomo - organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Boedi Oetomo sehingga para anggota Boedi Oetomo ini menyarankan agar Kiai Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang

Lampiran III.

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, sejiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rambgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberikah kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaflu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'l adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejauh-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mumpuni kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasar kan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikahmenasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dilewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Muh. Syaiful Mubarak
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Sleman, 20 Juli 1988
Alamat Yogyakarta : Ngringin RT/RW: 29/03, Sumberarum, Moyudan, Sleman, Yogyakarta, 55563.
Alamat Asal : Ngringin RT/RW: 29/03, Sumberarum, Moyudan, Sleman, Yogyakarta, 55563.
Status : Single
Kwarganegaraan : Indonesia

ORANG TUA

Nama Ayah : Ngadi Susilo
Nama Ibu : Jasiyah
Alamat : Ngringin RT/RW: 29/03, Sumberarum, Moyudan, Sleman, Yogyakarta, 55563.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN ORGANISASI:

1. FORMAL:

- a. 1994-2000 SDN Ngringin, Sumberarum, Moyudan, Sleman
- b. 2000-2003 SLTPN 2 Moyudan, Sleman
- c. 2003-2006 MAN I Yogyakarta
- d. 2006-2012 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2. NON FORMAL DAN ORGANISASI:

--